

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penghindaran pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sah atau legal oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan oleh badan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah karakteristik auditor (meliputi spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit dan *audit fee*) diduga berdampak pada perilaku penghindaran pajak perusahaan yang tergabung dalam JII70 tahun 2022.

Menurut uji statistik yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel spesialisasi audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menandakan adanya perbandingan yang signifikan antara perusahaan yang berafiliasi dengan auditor dari KAP yang berstatus *big 4* dan KAP *non big 4*. Selain itu, auditor dengan spesialisasi (KAP *big 4*) menghasilkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan oleh auditor non spesialisasi. Auditor dengan spesialisasi mampu mendeteksi penyimpangan yang dilakukan oleh manajer perusahaan termasuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Variabel *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan karena auditor memberikan jasa yang terbaik pada kliennya, sehingga indikasi praktik *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh lama atau singkatnya keterikatan auditor dengan klien. Selain itu, auditor juga berpedoman pada kode etik dan profesionalisme kerja ketika melaksanakan tugas auditnya, sehingga lamanya *tenure* audit tidak dapat menghilangkan sikap independensi auditor.
3. Variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Alasannya, apapun hasil opini auditor baik *unqualified opinion* maupun *qualified opinion*, auditor akan melakukan prosedur yang sama ketika proses pengauditan. Ketika proses pengauditan, auditor melakukan pekerjaannya secara profesional dan memenuhi standar audit yang berlaku, maka apapun jenis opini auditor tidak mencerminkan tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan.
4. Variable *audit fee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* cenderung memberikan *fee* yang tinggi kepada auditor. Manajemen perusahaan meminta bantuan auditor untuk melihat celah-celah dari peraturan

perpajakan yang membuat auditor memiliki tugas dengan kompleksitas tinggi, sehingga manajemen akan membayar auditor dengan *fee* yang tinggi. Hal tersebut membuktikan adanya pengaruh *audit fee* terhadap *tax avoidance*. *Audit fee* semakin tinggi maka nilai CETR semakin kecil yang berarti praktik *tax avoidance* semakin tinggi.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, misalnya menggunakan subjek dari perusahaan yang tergabung dalam ISSI atau BEI.
2. Penelitian ini menggunakan satu tahun periode penelitian, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Hanya 4 faktor yang diduga mempengaruhi perilaku *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk penelitian mendatang diharapkan menambahkan factor lain seperti kepemilikan keluarga, CSR, *capital intensity*, dan lain-lain.

## C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan populasi pada perusahaan yang tergabung dalam JII70.
2. Dalam penelitian ini terdapat 10 perusahaan dengan laporan keuangan yang bersatuan dollar, sehingga peneliti tidak dapat menganalisisnya.
3. Koefisien determinasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 0,282 yang berarti variabel spesialisasi audit, *audit tenure*, opini audit dan *audit fee* mempunyai pengaruh sebesar 28,2% terhadap *tax avoidance*, dan sisanya sebesar 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.